

ABSTRAK

Alan, 2024. *Hukum bermain drama dalam islam: analisis perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.*

Pandangan mengenai seni drama memiliki *ikhtilaf* di kalangan para alim ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Perkembangan seni drama ini terus berjalan seiring perkembangan manusia membentuk peradaban yang senantiasa berada di jalan menuju keindahan Tuhan. Seni drama dapat digunakan sebagai sarana dan media baik bagi pelaku dan penontonnya.

Maka tujuan penelitian ini menganalisa perbandingan pendapat para alim ulama khususnya pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengenai hukum bermain drama, apa dalil dan bagaimana metode *Istinbath* yang digunakan dalam menetapkan hukum bermain drama dalam islam. Serta mengetahui analisis konsep metodologi yang digunakan dalam menetapkan hukum bermain drama dalam islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan ialah objek pembahasan mengenai seni drama. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum, termasuk hukum bermain drama. Termasuk di dalamnya sumber hukum islam yang digunakan dan metode *istinbath* hukum mengenai seni drama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menganalisa sumber pustaka berupa kitab-kitab karangan dari kedua tokoh ahli fiqih, yaitu Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang memiliki pandangan tentang seni drama dalam islam.

Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya "*Al-Islamu Wal Fannu*" menjelaskan bahwa seni memiliki fungsi dan sasaran, termasuk seni drama diperbolehkan dengan dalil bahwa hiburan dan permainan merupakan sarana untuk manusia mengungkapkan perasaan sebagai fitrah manusia. Dan pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab "*Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*" menjawab sarana seni drama dapat dijadikan sebagai sarana dakwah tetapi tidak berlebihan karena bisa dikatakan haram. Ditinjau dari metode *istinbath* hukum yang digunakan adalah konsep *Fathu Adz-Dzariah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* dengan menggunakan metode *Bayani*. Analisis konsep metodologi yang digunakan adalah konsep seni drama sebagai bentuk hiburan dan sarana menyampaikan pesan atau *syi'ar*.

Kata kunci : Hukum islam, seni drama, bermain.